



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG

: EKSEKUTIF

LEMBAGA

: PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

UNIT KERJA

: WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama

: A. Kartini

2. Jabatan

: WAKIL BUPATI

3. NHK

: 401262

II. DATA HARTA

	TABLAL	IDAN	BANGUNAN	d.
Δ	IANAF	HIAN	BANGUNAL	v

1.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/140 m2 di KAB / KOTA SINJAI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 520 m2/220 m2 di KAB / KOTA SINJAI, WARISAN Rp. 500.000.000

Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA SINJAI, WARISAN Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

105.000.000

MOBIL, Toyota New Avanza Veloz Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

MOTOR, Yamaha IYD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

MOTOR, Yamaha IYD/ Sepeda Motor Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

	TOP, G.OGOTO	Rp.	17.000.000
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	de de
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	77.498.520
E.		Rp.	
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	1.499.498.520
	Sub Total	Rp.	262.325.512
III. HUTANG		Rp.	1.237.173.008
IV. TO	TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari Catatan: elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta







kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.